

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- b. bahwa pada kenyataan saat ini hak masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat sehingga perlu dilakukan upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan;
- c. bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kendala dalam implementasinya sehingga perlu diatur dalam suatu undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Adat;
- Mengingat : Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
2. Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
3. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
4. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat.
5. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Adat.
6. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah

adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
8. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. Kesetaraan gender;
- d. transparansi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
- b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.

BAB II

PENGAKUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Negara mengakui Masyarakat Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan pendataan terhadap Masyarakat Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pendataan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau territorial;
 - b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;
 - c. mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama;
 - d. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat; dan/atau
 - e. mempunyai Kelembaga Adat yang diakui dan berfungsi;
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Pengakuan.

Pasal 6

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan.

Pasal 7

Identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh panitia yang bersifat *ad hoc*.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Bupati/walikota membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kepala desa/lurah setempat;
 - c. masyarakat adat; dan
 - d. akademisi.
- (4) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 9

- (1) Menteri membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) provinsi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. kementerian terkait;
 - b. pemerintah daerah setempat; dan
 - c. akademisi.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Adat.
- (2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Identifikasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk kegiatan verifikasi.
- (4) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Adat, panitia tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi.

Pasal 11

- (1) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia kabupaten/kota.

- (2) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia provinsi.
- (3) Masyarakat Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih provinsi menyampaikan hasil identifikasi kepada panitia pusat.

Pasal 12

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.

Pasal 13

- (1) Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan verifikasi, panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, atau panitia pusat dapat meminta Masyarakat Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (3) Panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, dan panitia pusat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor kecamatan setempat.

Pasal 14

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), panitia melakukan validasi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada panitia kabupaten/kota, panitia provinsi, atau panitia pusat.

- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia melakukan verifikasi ulang.
- (3) Panitia melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.

Pasal 17

- (1) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 16 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB III PERLINDUNGAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Adat.

Pasal 19

Perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat;
- g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Hak atas Wilayah Adat

Pasal 20

- (1) Masyarakat Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 2 Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 22

Masyarakat Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 23

- (1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang

banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan Masyarakat Adat.

- (2) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Adat berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Hak Atas Pembangunan

Pasal 24

Masyarakat Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pasal 25

- (1) Masyarakat Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) Masyarakat Adat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) Masyarakat Adat berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (4) Masyarakat Adat berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 4

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 26

Masyarakat Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

Pasal 27

- (1) Masyarakat Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (2) Masyarakat Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 5

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Masyarakat Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 29

Masyarakat Adat wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-Masyarakat Adat dan dengan masyarakat lainnya;

- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional: dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Adat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Adat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Adat.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat;
 - d. usaha produktif; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Adat;

- b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
- a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Adat; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Adat.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. memfasilitasi kerja sama antara Masyarakat Adat dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan Masyarakat Adat sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

- c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Adat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. data dan informasi mengenai Masyarakat Adat;
 - b. program pemberdayaan Masyarakat Adat;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pemberdayaan Masyarakat Adat.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pemerintah Pusat

Pasal 33

Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan pemberdayaan Masyarakat Adat;
- b. menyusun kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Adat;
- c. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat;
- d. menyusun rencana tata ruang wilayah terkait penetapan Wilayah Adat;
- e. memetakan dan mengadministrasi Wilayah Adat; dan
- f. menyusun kebijakan perlindungan karya seni, budaya, pengetahuan tradisional Masyarakat Adat.

Pasal 34

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Pusat berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pemberdayaan Masyarakat Adat;
- b. menetapkan kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Adat;
- c. menetapkan rencana tata ruang wilayah;

- d. menetapkan kebijakan pembinaan Masyarakat Adat; dan
- e. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional Masyarakat Adat.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Adat;
- b. melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Adat;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan Masyarakat Adat;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Adat;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Adat;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat;
- k. mengesahkan dan mencatatkan dalam peta tanah Indonesia, peta partisipatif yang disusun masyarakat sebagai tanah adat; dan
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Adat.

Pasal 36

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan Masyarakat Adat;

- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan Masyarakat Adat;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Adat;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Adat;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.

BAB VIII LEMBAGA ADAT

Pasal 37

- (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 38

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Adat;
- d. meningkatkan peran aktif Masyarakat Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat;
- b. mewakili kepentingan Masyarakat Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat.

Pasal 40

Lembaga Adat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

Penyelesaian sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat.

Pasal 42

Setiap orang yang bukan anggota suatu Masyarakat Adat yang melakukan pelanggaran hukum adat di Wilayah Adat tertentu, wajib mematuhi putusan Lembaga Adat.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 43

Untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperlukan pendanaan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

- (2) Pendanaan bagi Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Adat;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Adat;
- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Adat;
- g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Adat;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Adat;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat; dan
- j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat kepada Masyarakat Adat.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 46

- (1) Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Masyarakat Adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Masyarakat Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Adat menurut ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua istilah Masyarakat Hukum Adat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, harus dimaknai sebagai Masyarakat Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan masyarakat hukum adat sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 50

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JOKO WIDODO

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
MASYARAKAT ADAT

I. UMUM

Masyarakat adat sering juga disebut dengan nama lain, seperti masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, masyarakat pribumi, atau orang asli. Penyebutan masyarakat adat sebagai masyarakat hukum adat lebih dikarenakan pada penekanan kekuasaan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warga Masyarakat Hukum Adat. Selain faktor penyebutan nama, secara substansial Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat subjeknya adalah sama. Masyarakat hukum adat atau masyarakat adat memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun dalam satu wilayah tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu sebelum terbentuknya negara ini. Dasar susunan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat adalah berdasarkan ikatan genealogis dan ikatan territorial. Berdasarkan sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia yang telah menghapus feodalisme, maka pengaturan tentang masyarakat adat dalam Undang – Undang ini tidak termasuk pemerintahan swapraja dan bekas kesultanan.

Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat (Masyarakat Hukum Adat) telah dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945 pasca amandemen, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan penghormatan Masyarakat Adat beserta hak tradisionalnya harus diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Adat. *Pertama*, keberadaan Masyarakat Adat sebagai kelompok minoritas selama ini rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). *Kedua*, Masyarakat Adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan pengakuan terhadap tanah adat/ulayat milik Masyarakat Adat. *Ketiga*, Masyarakat Adat seringkali mengalami konflik, baik antar Masyarakat Adat, antara Masyarakat Adat dan Masyarakat Adat yang lain, maupun antara masyarakat dan Pemerintah. *Keempat*, dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan Masyarakat Adat, seringkali terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Masyarakat Adat sebelum mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu dilakukan proses pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan Masyarakat Adat di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini yang kemudian legalitasnya akan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Setelah penetapan sebagai Masyarakat Adat maka Masyarakat Adat tersebut berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya dan pemberdayaan. Diantara hak-hak Masyarakat Adat yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi Masyarakat Adat. Untuk mempermudah kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap Masyarakat Adat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Adat yang sudah memperoleh penetapan.

Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini juga diatur tugas maupun wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam hal melakukan pendataan serta pembentukan panitia *ad hoc* dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan. Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan

berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Adat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian juga diatur larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menghalang-halangi Masyarakat Adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan maupun sumber daya alam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan di mana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah perlakuan yang adil masyarakat adat yang menempatkan relasi perempuan dan laki – laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang setara untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pemenuhan hak asasi manusia yang diuraikan dalam tiga kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan dasar warga Negara. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat perlu diletakkan dalam prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Sila ke lima Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah pengakuan dan perlindungan seluruh keberagaman masyarakat adat beserta hak – haknya sebagai pengikat dan pemersatu NKRI serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat harus mengharmoniskan masyarakat adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangun nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola

lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pranata” adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku.

Yang dimaksud dengan “perangkat hukum” adalah tata aturan yang memiliki sanksi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kementerian terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, kehutanan, agraria dan tata ruang, sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengumuman hasil verifikasi dimaksudkan untuk menentukan subjek Masyarakat Adat dan objeknya yang menjadi karakteristik Masyarakat Adat yang akan ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Masyarakat Adat yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Daerah antara lain memuat tata cara penetapan Masyarakat Adat yang bersangkutan sebagai Masyarakat Adat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Perlindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain: penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertipikat hak ulayat.

Huruf b

Masyarakat Adat dapat mengusulkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka di wilayahnya berdasarkan kesepakatan bersama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Adat antara lain dilakukan dengan cara: penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Adat, pembangunan infrastruktur, dan pendampingan dalam akses perbankan dan jaminan sosial.

Huruf g

Pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional antara lain melalui promosi pariwisata, pembangunan museum adat, dan penetapan daerah cagar budaya.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Sumber daya alam mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun di dalam tanah termasuk perairan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Manfaat penyelenggaraan pembangunan nasional antara lain berupa penyediaan dan kemudahan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara antara lain menjaga kelestarian hutan dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, dan menjaga kelestarian Wilayah Adat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Data dan informasi mengenai Masyarakat Adat antara lain mencakup sejarah, identitas, wilayah adat, tradisi, budaya dan kearifan lokal yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...